

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA
NOMOR: 2/TI.03.01/K.KR-03/06/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga pada bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka perlu didukung dengan penyediaan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sarana dan prasarana media pelayanan informasi yang memadai;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM. 00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 2. Berita Acara Pleno Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Program Kerja

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2025
Nomor: 024/BA/HM.00.02/K.KR-03/06/2025;

3. Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor: 034/HM.00.02/K.KR-03/03/2024 tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2025 yang namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dimuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan Pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi.
4. PPID mempunyai tugas:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi;
 - e. Menetapkan dan memuktahirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - g. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - h. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi Publik;
 - i. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - j. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi.
5. PPID Pelaksana Bertugas:
- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulandokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
6. Petugas Layanan Informasi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Melayani pemohon Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

5) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

6) Membantu PPID membuat laporan layanan.

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi Jumlah Pemohon, Subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Petikan : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga ini disampaikan kepada:

- 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- 2. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
- 3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga;
- 4. Peringgal.

Daik Lingga, 19 Juni 2025

KETUA,



FIDYA ASRINA

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga
Nomor : 2/TI.03.01/K.KR-03/06/2025
Tanggal : 19 Juni 2025

**PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fidya Asrina	Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga	Pembina PPID
2.	Zamroni, S.H.,M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga	Tim Pertimbangan PPID
3.	Ijuanda, S.Sos. M.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga	Tim Pertimbangan PPID
4.	Darol Kadmi, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga	Atasan PPID
5.	Surahman	Bendahara Bawaslu Kabupaten Lingga	PPID
6.	Sahrian Winardi, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	PPID Pelaksana
7.	Suhaimi Saputra, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
8.	M. Afzalurrahman, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
9.	Surya Feriansyah, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
10.	Jeffry Basril, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
11.	Benny Ermawan, S.T	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
12.	Nurul Azmi, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
13.	Dedi Ardika	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
14.	Rekky Hermansyah	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
15.	Eka Hatia, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
16.	Jumiati Purnamasari,S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
17.	Firi Isnu Maulana, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi